

Penyalahgunaan Kondisi Rentan Seseorang Dalam Praktik Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Trias Saputra^{1*}, Husein Manalu², Akbar Sayudi³

¹²³Universitas Pelita Bangsa

*Korespondensi: trias.saputra@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 2-5-2022

Direvisi : 10-5-2022

Disetujui : 25-5-2022

Diterbitkan : 27-5-2022

Keywords : *Human Trafficking, Vulnerable Condition*

Abstract : *The crime of trafficking in persons (TPPO) is an organized crime that is often committed by cross-border organizations. Human trafficking is also often called a crime that violates human rights. The crime is latent and is often surrounded by a lack of understanding about the aspects involved and how to distinguish it from other forms of violence. One form of trafficking in persons according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the criminal act of trafficking in persons is to take advantage of the victim in a vulnerable condition, where the victim is not in a powerless condition who cannot do much, even tends to remain silent and does not make efforts to report on exploitation. himself. This act is still common in the community. Even though the vulnerable condition is a form of trafficking in persons, in practice there are still differences in the perception of the formulation of the article among law enforcers, starting from the police, prosecutors and judges in court. Therefore, this research will focus on reviewing how the range conditions are enforced as regulated in the law.*

Kata kunci : Perdagangan Orang, Kondisi Rentan

Abstrak : Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir yang sering kali dilakukan oleh organisasi lintas batas negara. Perdagangan manusia juga sering disebut tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Kejahatan tersebut bersifat laten dan kerap kali dikelilingi ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Salah satu bentuk perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ialah memanfaatkan korbannya dalam kondisi rentan, dimana korban tidak dalam kondisi tidak berdaya yang tidak dapat berbuat banyak, bahkan cenderung untuk diam dan tidak melakukan upaya pelaporan atas eksploitasi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Meskipun kondisi rentan merupakan bentuk dari perdagangan orang, namun dalam praktik hukumnya masih terdapat perbedaan persepsi atas rumusan pasal tersebut antar penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim didalam pengadilan. Oleh karena, penelitian ini akan fokus mengulas bagaimana pemberlakuan kondisi rentang sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang tersebut.

I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau yang biasa dikenal dengan sebutan human trafficking merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi. Kejahatan dalam bentuk ini dapat ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang dengan memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Faktor lain yang melatarbelakangi maraknya terjadinya praktik kejahatan ini ialah faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan ekonomi dilapisan masyarakat sehingga timbul potensi untuk melakukan praktik perdagangan orang (*human trafficking*).

Perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta pelanggaran terhadap Hak asasi manusia yang seharusnya manusia dilindungi dibawah pancasila dan UUD 1945. Kejahatan ini dalam praktiknya terorganisir dengan baik, dari metode konvensional hingga moderen. Bahkan dalam praktik kejahatan ini terjalin jaringan nasional bahkan sampai pada internasional yang melibatkan lebih dari satu negara.

Secara historis, praktik perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan yang terjadi pada jaman-jaman kerajaan. Seiring perkembangan jaman, praktik perdangan orang ini mulai berkembang dengan berbagai cara yang bahkan tidak sedikit dilakukan dengan cara tipu daya/tipu muslihat untuk mengelabui korban dengan iming-iming pekerjaan dan penghidupan yang layak ditengah kesulitan ekonomi yang dirasa korban. Manakala korban masuk dalam tipu muslihat tersebut korban diposisikan sebagai orang yang tidak berdaya karena kerap korban tidak berbuat banyak atas eksploitasi dirinya. Bahkan, untuk melakukan pelaporan atas perbuatan yang menimpa dirinyapun enggan untuk dilakukan.

Pemerintah indonesia sebenarnya telah memberikan upaya untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut, mulai dari mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang serta penetapan rencana aksi nasional pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 2009-2014, 2015-2019 dan 2022-2024.

Penelitian ini selain menguraikan bentuk-bentuk perdagangan orang khususnya dalam hal penyalahgunaan seseorang dalam kondisi rentan juga mengkaji salah satu putusan pengadilan yang didalamnya terdapat perbedaan keputusan dalam hal mengartikan praktik perdagangan orang khususnya perdagangan orang dalam bentuk penyalahgunaan kondisi rentan seseorang yaitu putusan No 1490 K.Pid.Sus/2010.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder. Oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan¹.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar².

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

III. PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Kondisi Rentan dalam Perpesktif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Masalah yang mulai marak pada saat ini di Indonesia adalah perdagangan orang atau (*Human Trafficking*). Umurnya ini dilakukan semata-mata hanya karena masalah materi, kebanyakan korbannya adalah wanita dan anak-anak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang (*Human Trafficking*) salah satunya yaitu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan orang ini, karena kebanyakan mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan.

Mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius. Anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua sakit keras, atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual. Para pencari

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 15.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm 155.

kerja (termaksud buruh imigran), perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pemikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungan untuk kerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa berkerja di luar negeri menjanjikan pendapatan yang lebih.

Istilah *Trafficking* pertama kali dikenal dari instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada awalnya *traffic* digunakan untuk merujuk kepada " perdagangan budak kulit putih" yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun

1900. Pada masa itu banyak perempuan miskin kulit putih bermigrasi secara sukarela dari eropa ke arab dan daerah timur amerika serikat sebagai selir ataupun pekerja seks komersial. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat eropa kelas menengah, baik laki-laki dan perempuan, juga pihak pemerintah. Hasilnya adalah terbentuknya kesepakatan internasional untuk menekankan perdagangan budak kulih putih pada tahun 1904.

Kemudian istilah *traffic* berubah penggunaannya menjadi ditunjukan kepada aktivitas mobilisasi perempuan untuk tujuan yang dianggap tidak bermoral, yaitu prostitusi. Pada awalnya, definisi tersebut diperuntukkan sebatas mobilisasi yang dilakukan didalam negara. Akan tetapi, menjelang 1910 definisi itu diperluas hingga mencakup juga perdagangan perempuan yang terjadi dalam batas-batas seperti menjadi pekerja seks komersial, kerja paksa dan perbudakan.

Bedasarkan protokol perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (2000), suplemen konvensi perserikatan bangsa-bangsa untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas, memasukan definisi perdagangan manusia sebagai berikut. Pertama perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termaksud, paling tidak, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Kedua, persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam bagian pertama tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam bagian digunakan. Ketiga, perekrutan, pengiriman,

pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "perdagangan manusia" bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam bagian pertama pasal ini. Terakhir, definisi anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang³. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengimman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi"

Rumusan dalam Undang-undang tersebut sangat jelas menyebutkan kategori perbuatan tindak pidana perdagangan orang salah satunya ialah posisi rentan yang mana banyak korban yang terjebak dalam kondisi tersebut. Sebagai contoh dalam penelitian ini mengaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor No 1490 K.Pid.Sus/2010.

Putusan MA tersebut menggambarkan tentang korban tindak pidana perdagangan orang yang bernama Santi Wulandari yang belum dewasa yang telah berhenti kerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) didaerah bandar lampung. Korban telah mencoba berusaha mencari pekerjaan sampai akhirnya bertemu dengan Tia Purdiana (terdakwa) pemilik Cafe Wisma Dona dan ditawarkan sebagai pelayan pada cafe tersebut, meskipun korban ragu atas tawaran pekerjaan tersebut karena korban belum memiliki pengalaman dengan pekerjaan tersebut namun korban tetap menerima karena korban sangat membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya. Setelah menjalani pekerjaan tersebut ternyata korban baru sadar selain melayani para tamu cafe korban juga melayani para tamu di tempat tidur sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Pada Pengadilan tingkat pertama, jaksa penuntut umum mendakwa Tia Purdiana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh

³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm 98.

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan diancam dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp. 120.000.000. Namun, dalam putusannya Pengadilan Negeri Tanjung karang No 1717/Pid/B/2008/PN.TK tanggal 7 april 2009 menyatakan terdakwa tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Pada pertimbangan hakim pengadilan negeri tanjung karang menyebutkan bahwa korban Santi Wulandari lah yang justru melakukan eksploitasi atas dirinya/tubuhnya sehingga unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tidak terpenuhi adalah tidak tepat karena sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemanfaatan fisik, seksual, orang reproduksi, atau secara melawan hukum, atau memanfaatkan tenaga atau keuntungan baik materiil maupun immateriil sehingga diputus bebas.

Berbeda dengan pandangan hakim pada mahkamah agung ditingkat kasasi, Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban Santi Wulandari sejak ditinggal kedua orangtuanya sangat membutuhkan pekerjaan dan tempat tinggal untuk hidup (dalam posisi Rentan) akhirnya menerima tawaran Sri untuk bekerja sebagai pelayan Cafe di Wisma Dona milik Terdakwa dan 4 (empat) bulan kemudian bekerja sebagai PSK di Wisma Dona tersebut melayani tamu di tempat tidur dengan memperoleh uang bayaran dan sebagian untuk disetorkan kepada Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada unsur telah menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Santi bukanlah korban perdagangan orang melainkan justru ia sendiri yang memperdagangkan dirinya/tubuhnya untuk mendapatkan keuntungan dengan menerima langsung uang dari tamu yang telah dilayaninya. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa TIA PURDIANA alias DONA binti PUR sebagai pemilik Wisma Dona telah menyiapkan kamar-kamar di wisma tersebut yang

dipergunakan saksi korban Santi dan 3 (tiga) orang wanita lainnya yang juga bekerja sebagai PSK di Wisma Dona untuk melayani tamu-tamu bersetubuh dan memperoleh bayaran uang yang mana uang tersebut juga sebagian diberikan kepada Terdakwa oleh saksi korban Santi sebagai uang sewa kamar dan uang makan sehari-hari. Pada akhirnya hakim pada tingkat kasasi memperbaiki putusan pengadilan negeri tanjung karang dan menyatakan terdakwa Tia Purdiana terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia serta menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 120.000.000.

Perbedaan pada putusan di tingkat pertama dengan putusan di tingkat kasasi merupakan hal yang menarik jika dikaji secara ilmiah, dengan perbuatan, alat bukti dan rumusan pasal sama yang didakwakan kepada terdakwa tetapi memiliki putusan dan pertimbangan yang berbeda. Hal ini dikarenakan persepsi terkait posisi rentan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 berbeda. Majelis hakim pada tingkat pertama berpendapat bahwa justru korban yang melakukan eksploitasi atas dirinya/tubuhnya sedangkan majelis hakim pada tingkat kasasi berpendapat korban pada posisi rentan karena terpaksa untuk melakukan itu untuk memenuhi kehidupannya serta berpendapat justru terdakwa menerima bayaran atas posisi rentan yang akhirnya korban tereksploitasi secara fisik.

IV. KESIMPULAN

Penerapan pasal 1 angka 1 UU 21/2007 terkait rumusan pasal tindak pidana perdagangan orang dalam praktiknya terdapat perbedaan persepsi, khususnya oleh penegak hukum dalam hal ini Hakim. Namun, hakim pada tingkat kasasi memberikan putusan yang berkeadilan dan menyelesaikan setidaknya pada kasus tersebut serta dapat dijadikan yurisprudensi bilamana terjadi kasus serupa dikemudian hari.

V. SARAN

Putusan mahkamah agung perlu menjadi referensi bagi pada penegak hukum untuk tidak ragu mengusut dan memutus bersalah bila terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan penyalahgunaan posisi rentan seseorang sebagaimana Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami, Cahzawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Andi, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Antonius, Sudirman, *Hali Nurani Hakim dan Putuannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.
- Bambang, Purnomo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Askara, 1993.
- Bambang, Waluyo, *Viktimologi : perlindungan korban & saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- HennyNuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lilik, Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Lubis, Todung Mulya, *In Search of Human Right: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Majda, El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Muladi & Barda, Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- R, Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Samidjo, *Hukum Pidana*, Bandung: CV. ARMICO, 1985.
- Sibuea, Hotma, P & Herybertus S, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Karakataw Book, 2009.
- Soedjono, Dirdjoisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indoneia*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2002.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1977.
- , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Biru, 1983.
- Teguh, Praetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- , *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Topo, Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang